

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Islam datang dengan membawa pemahaman tentang kehidupan yang membentuk pandangan hidup tertentu dan dalam bentuk garis hukum yang global. Karenanya, guna menjawab setiap permasalahan yang timbul, maka peran hukum Islam dalam konteks kekinian sangat diperlukan. Kompleksitas permasalahan umat seiring dengan perkembangan zaman, membuat hukum Islam harus menampakkan sifat elastisitas dan fleksibilitasnya guna memberikan kemaslahatan (kepentingan) kepada umat Islam khususnya dan manusia pada umumnya tanpa harus meninggalkan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh syariat Islam.

Agama Islam adalah risalah (pesan-pesan) yang diturunkan Allah SWT kepada Muhammad SAW sebagai petunjuk dan pedoman yang mengandung hukum-hukum yang sempurna untuk digunakan dalam melaksanakan segala kegiatan di kehidupan manusia yang mengatur hubungan manusia dengan Khaliq, manusia dengan alam dan manusia dengan manusia lainnya. Salah satu penggalan firman Allah SWT disebutkan:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*“...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksaNya. (Q.S: Al-Maidah ayat 2).<sup>1</sup>*

Dalam hal hubungan manusia dengan sesama, penerapan di kegiatan sehari-hari pada zaman modernisasi ini uang sudah menjadi prioritas utama yang dibutuhkan untuk membeli atau membayar berbagai keperluan. Dan yang menjadi masalah terkadang kebutuhan yang ingin dibeli tidak dapat dicukupi dengan uang yang dimilikinya. Jika sudah demikian, maka mau tidak mau untuk mengurangi untuk membeli berbagai keperluan yang dianggap tidak penting, namun untuk keperluan yang sangat penting terpaksa harus dipenuhi dengan berbagai cara seperti meminjam dari berbagai sumber dana yang ada.<sup>2</sup>

Jika kebutuhan dan jumlahnya besar, maka dalam jangka pendek sulit untuk dipenuhi, apalagi jika harus dipenuhi lewat lembaga perbankan. Namun, jika dan yang dibutuhkan relatif kecil tidak jadi masalah, karena banyak tersedia sumber yang murah dan cepat, mulai dari pinjaman ke tetangga, tukang ijon, sampai ke pinjaman dari lembaga keuangan lainnya.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemah Bahasa Indonesia*, (Kudus: Menara Kudus, 1996), hal., 106

<sup>2</sup>Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hal., 261

<sup>3</sup>*Ibid.*, hal., 261-262

Diantara jalan keluar yang dapat dijadikan rujukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya adalah lembaga perkreditan. Dengan demikian, pemerintah mendirikan lembaga-lembaga perkreditan nonperbankan dan lembaga perkreditan perbankan. Salah satu lembaga perkreditan non perbankan yang didirikan oleh pemerintah adalah pegadaian. Pegadaian memberikan kebijaksanaan yang memudahkan bagi masyarakat, menjadikan masyarakat tertarik untuk menggunakan pegadaian sebagai alternatif mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan. Hadirnya pegadaian sebagai sebuah lembaga keuangan formal yang berperan menyalurkan pembiayaan dalam bentuk pemberian pinjaman dengan barang jaminan telah disambut positif oleh masyarakat, sebab hal ini dirasa sangat membantu menstabilkan kondisi masyarakat.

Gadai, yang pengertian dan persyaratannya sebagai *pand* merupakan “lembaga hak jaminan kebendaan bagi kebendaan bergerak yang diatur dalam KUH Perdata. Perumusan gadai diberikan dalam Pasal 1150 KUH Perdata”.<sup>4</sup> Sebagai hak kebendaan, gadai diperjanjikan dengan maksud untuk memberikan jaminan atas suatu kewajiban prestasi tertentu, yang pada umumnya tidak selalu merupakan perjanjian utang piutang.

Disamping lembaga jaminan gadai, lembaga perkreditan lain dan merupakan lembaga perbankan adalah *fidusia*. *Fidusia* adalah penyerahan dan pemindahan dalam kepemilikan atas suatu benda yang dilakukan atas dasar *fiduciair* dengan syarat bahwa benda yang hak kepemilikannya tersebut

---

<sup>4</sup>Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal., 104

diserahkan dan dipindahkan kepada penerima *fidusia* tetap dalam penguasaan pemilik benda (pemberi *fidusia*). Dalam hal ini yang diserahkan dan dipindahkannya itu dari pemiliknya kepada kreditor (penerima *fidusia*) adalah hak kepemilikan atas suatu benda yang dijadikan sebagai jaminan, sehingga hak kepemilikan secara yuridis atas benda yang dijamin beralih kepada kreditor (penerima *fidusia*). Sementara itu hak kepemilikan secara ekonomis atas benda yang dijamin tersebut tetap berada di tangan atau dalam penguasaan pemiliknya.<sup>5</sup>

Demikian pula menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang *Fidusia*, bahwa penerima *fidusia* bisa orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan *fidusia*. Di dalam Undang-Undang *fidusia* tidak terdapat pengaturan yang khusus berkaitan dengan syarat penerima *fidusia*, berarti perseorangan atau korporasi yang bertindak sebagai penerima *fidusia* ini bisa warga negara Indonesia atau pihak asing, baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri, sepanjang dipergunakan untuk kepentingan di wilayah negara Indonesia.

Pada *fidusia*, berlainan dengan gadai yaitu tidak mengenal figur pihak ketiga pemegang benda jaminan *fidusia*, karena benda jaminan secara *constitutum possessorium* tetap ada dalam kekuasaan pemberi *fidusia*, dalam kualitasnya sebagai peminjam pakai. Sehingga status hukum dari barang

---

<sup>5</sup>*Ibid.*, hal.,152

yang dijadikan jaminan dalam gadai bagi penerimanya dan melakukan wanprestasi masih perlu dikaji lebih lanjut.

Secara materi, perjanjian kebendaan dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu perjanjian pokok dan perjanjian *accessoir*. Perjanjian pokok merupakan perjanjian untuk mendapatkan fasilitas kredit dari lembaga perbankan atau lembaga keuangan nonbank. Sedangkan perjanjian *accessoir* adalah perjanjian yang bersifat tambahan dan dikaitkan dengan perjanjian pokok.<sup>6</sup>

Perjanjian pembebanan jaminan dapat dilakukan dalam bentuk lisan dan tertulis. Perjanjian pembebanan dalam bentuk lisan, biasanya dilakukan dalam kehidupan masyarakat pedesaan, masyarakat yang satu membutuhkan pinjaman uang kepada masyarakat yang ekonominya lebih tinggi. Biasanya pinjaman itu cukup dilakukan secara lisan.

Perjanjian pembebanan jaminan dalam bentuk tertulis, biasanya dilakukan dalam dunia perbankan, lembaga keuangan nonbank maupun pegadaian. Perjanjian pembebanan ini dapat dilakukan dalam bentuk akta dibawah tangan atau akta autentik. Akta ini tidak asing lagi dalam aktifitas lembaga pegadaian. Bentuk, isi, dan syarat-syaratnya telah ditentukan oleh lembaga tersebut secara sepihak, sedangkan nasabah tinggal menyetujui isi tersebut. Hal-hal yang kosong dalam Surat Bukti Kredit (SBK) meliputi nama, alamat, barang jaminan, jumlah taksiran, jumlah pinjaman, tanggal kredit dan tanggal jatuh tempo.

---

<sup>6</sup>Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal., 29-30

Sedangkan perjanjian pembebanan jaminan dengan akta autentik dilakukan di muka dan dihadapan pejabat yang berwenang untuk membuat akta jaminan adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang ditunjuk oleh Menteri Agraria. Biasanya perjanjian pembebanan dengan menggunakan akta autentik dapat dilakukan pembebanan pada jaminan atas hak tanggungan, jaminan fidusia, dan jaminan *hipotek* atas kapal laut atau pesawat.<sup>7</sup>

Searah dengan perkembangan dunia perbankan dan lembaga-lembaga jaminan yang tidak bisa lepas dari resiko bermasalah, pelaksanaan dan pelayanan eksekusi barang jaminan dituntut untuk semakin ditingkatkan sesuai dengan perkembangan dan perubahan budaya masyarakat, baik dari sarana maupun prasarananya serta sumber daya manusia pelaksananya maupun perangkat hukum yang dapat menjamin kepastian hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan pelaksanaan eksekusi sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Pada prinsipnya Islam memberikan jaminan perlindungan hak bagi setiap orang. Setiap pemilik hak boleh menuntut penuh haknya. Apabila terjadi pelanggaran atau pengrusakan hak maka pemilik hak dapat menuntut hak ganti rugi yang sepadan dengannya.<sup>8</sup> Dalam Islam juga memberikan kebebasan dan keleluasaan ruang gerak bagi kegiatan usaha umat Islam dalam rangka mencari karunia Allah SWT berupa rizki yang halal melalui berbagai bentuk

---

<sup>7</sup>*Ibid*, hal., 31

<sup>8</sup>Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fikih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), cet. I, hal., 12

transaksi saling menguntungkan yang berlaku di masyarakat tanpa melanggar ataupun merampas hak-hak orang lain secara tidak sah.

Syariat Islam juga dengan berbagai pertimbangan yang sangat dijunjung tinggi tidak melarang dalam melakukan usaha untuk mencari kekayaan sebanyak-banyaknya dan secara terus-menerus dan dengan cara seperti apapun selama cara yang dilakukan masih berada dalam garis syariat yang dihalalkan. Sedangkan adanya aturan dalam ajaran Islam tentunya tidak semata-mata hanya aturan belaka yang hanya menjadi dasar, tetapi merupakan suatu aturan yang berfungsi menjaga dari adanya manipulasi atau kecurangan-kecurangan dalam menjalankan bisnis dengan cara yang melanggar norma-norma agama.

Kenyataan seiring perkembangan zaman menunjukkan bahwa sengketa perdata khususnya mengenai sengketa jual beli paling banyak terjadi, karena disebabkan tidak dipenuhi persyaratan dan aturan-aturan yang telah ditetapkan itu. Peraturan dan persyaratan tersebut telah banyak ditulis di berbagai kitab dan buku khususnya mengenai *fiqh*. Disamping itu ada beberapa aturan tata krama (etika) yang harus dijaga dan dipatuhi bersama agar tercipta iklim usaha yang adil dan bijaksana, dengan begitu tidak ada yang merasa dirugikan.<sup>9</sup> Bukan hanya jual beli, berbagai persoalan yang muncul semakin meluap banyaknya perihal muamalah yang kian lama berkembang pesat seiring kecanggihan teknologi dan kemajuan zaman, begitu juga dalam transaksi yang telah disinggung diatas yaitu status barang jaminan gadai.

---

<sup>9</sup>Asmawi, *Filsafat Hukum Islam*, (Yoogyakarta:Penerbit TERAS, 2009), hal.,96-97

Untuk gadai, barang jaminan yang telah disepakati atau yang telah beralih kekuasaan masih sah kepemilikannya oleh pemilik sehingga apabila terjadi wanprestasi maka barang jaminan akan disita dan dilakukan eksekusi terhadap barang jaminan tersebut. Sedangkan pada prinsip pemberi jaminan *fidusia* tidak mempunyai kewenangan untuk mengalihkan benda atau hasil benda yang menjadi objek jaminan *fidusia*, karena telah terjadi penyerahan hak milik secara kepercayaan atas benda atau hasil benda yang menjadi objek jaminan *fidusia* dari debitur (pemberi *fidusia*) kepada kreditor (penerima *fidusia*), sehingga debitur berkedudukan sebagai peminjam pakai atau peminjam pengganti atas benda yang menjadi objek jaminan *fidusia* yang hak miliknya telah dialihkan secara kepercayaan darinya kepada kreditor.

Mayoritas ulama sepakat bahwa gadai diperbolehkan, hal ini ditinjau dari beberapa aspek bahwa gadai (*rahn*) dipergunakan karena kepentingan yang sangat mendesak sehingga kesulitan untuk mendapatkan pinjaman hutang jika tanpa sesuatu yang dapat dijadikan jaminan sebagai nilai kepercayaan untuk pelunasan hutang dikemudian harinya. Gadai memang disyariatkan sebagai jaminan dalam hutang, namun sejauh mana kapasitas jaminan itu dapat disesuaikan. Selebihnya, yang dilarang adalah apabila seseorang meminjam uang dengan memberikan jaminan (barang yang digadaikan) dengan persyaratan jika tidak dapat melunasi hutang sesuai waktu yang telah disepakati maka saat itu juga hak kepemilikan barang yang dijadikan jaminan beralih menjadi hak milik penerima jaminan. Al-Qur'an

memuat ayat yang berkaitan dengan jaminan dalam Surah Al-Baqarah ayat 283 sebagaimana:

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَسْتُمْ لَسْتُمْ جَاهِلِينَ وَكَاتِبَاتٍ فَرِهًا مَثْبُوتَةً ۚ فَإِنَّا مِنْبَعُكُمْ مَبْعُوثٌ لِّذَلِكَ يَوْمَئِذٍ أَتَىٰ مَنَاطِنَهُمْ أُولَٰئِكَ ۚ وَكَانُوا فِيهَا كَافِرِينَ ۚ وَاللَّهُ يَتَّبِعُ الْمُؤْمِنِينَ ۚ لَئِن مَّ نَسُوا آيَاتِهِ لَآتَيْنَهُمْ آيَاتِنَا فَكَفَرُوا بِهَا ۚ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ ذَكِيمٌ ۚ وَاللَّهُ يَتَّبِعُ الْمُؤْمِنِينَ ۚ لَئِن مَّ نَسُوا آيَاتِهِ لَآتَيْنَهُمْ آيَاتِنَا فَكَفَرُوا بِهَا ۚ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ ذَكِيمٌ ۚ﴾

*Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'ala tidak secaratunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S Al-Baqarah : 283).<sup>10</sup>*

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau biasa disebut Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* dikatakan bahwasanya apabila jatuh tempo maka pihak piutang memperingatkan pihak terutang untuk melunasi hutang-hutangnya dan jika tidak maka pihak pengutang akan menjual atau mengeksekusi barang jaminan melalui pelelangan.

Berangkat dari sinilah kemudian penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut dengan judul “**Studi Komparasi Eksekusi Barang Jaminan Gadai Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam**”.

<sup>10</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim* ..., hal., 49

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana eksekusi barang jaminangadai menurut HukumPositif?
2. Bagaimana eksekusi barang jaminangadai menurut Hukum Islam?
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan eksekusi barang jaminangadai menurut Hukum Positif dan Hukum Islam?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan eksekusi barang jaminan gadai menurut Hukum Positif
2. Untuk mendeskripsikan eksekusi barang jaminan gadai menurut Hukum Islam
3. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis persamaan dan perbedaan eksekusi barang jaminan gadai menurut Hukum Positif dan Hukum Islam.

## **D. Manfaat Penelitian**

Pada dasarnya, adanya suatu penelitian akan lebih berguna dan bermanfaat apabila dapat dipergunakan oleh semua pihak. Oleh karena itu, peulis berharap dapat bermanfaat atau berguna untuk semua pihak.

Secara ilmiah, dengan adanya hasil dari penelitian ini penulis berharap semoga hasilnya dapat memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan di bidang Hukum Ekonomi Syariah.

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk menambah khazanah keilmuan masyarakat tentang pandangan hukum baik hukum positif maupun hukum Islam terhadap eksekusi barang jaminan gadai.

#### **E. Penegasan Istilah**

Untuk memudahkan memahami dan menghindari terjadinya salah pengertian dalam penelitian ini, maka perlu diberikan penjelasan tentang pengertian dari judul penelitian ini. penjelasan beberapa istilah yang digunakan sebagai berikut:

##### **1. Secara Konseptual**

Penegasan istilah ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kesalahan paham dalam interpretasi istilah-istilah tersebut, maka perlu adanya penjelasan secara tegas. Terdapat beberapa istilah yang perlu didefinisikan secara konseptual dalam penelitian ini:

##### **a. Eksekusi barang jaminan gadai**

Perlu disepakati terlebih dahulu bahwa yang dinamakan eksekusi adalah pelaksanaan keputusan pengadilan atau akta. Tujuan daripada eksekusi adalah pengambilan pelunasan kewajiban debitor melalui hasil penjualan benda-benda tertentu milik debitor atau pihak ketiga

pemberi jaminan.<sup>11</sup> Begitu juga yang disebut dengan jaminan adalah keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan.<sup>12</sup> Sedangkan gadai dalam Ensiklopedi Indonesia, sebagaimana dikutip M. Ali Hasan, disebutkan bahwa gadai atau hak gadai adalah hak atas benda terhadap benda bergerak milik orang yang berutang diserahkan ke tangan orang yang memberi hutang sebagai jaminan pelunasan orang yang berutang tersebut.<sup>13</sup> Jadi, yang dimaksud dengan eksekusi barang jaminan gadai adalah suatu tindakan yang dilakukan pihak yang berwenang untuk menindaklanjuti bagaimana status benda yang dijadikan sebagai jaminan dalam transaksi gadai yang belum terbayar ketika jatuh tempo pelunasannya.

b. Hukum Positif

Hukum Positif adalah suatu sistem yang dibuat manusia untuk membatasi tingkah laku manusia agar tingkah laku manusia terkontrol, hukum terbentuk atas rangkaian kekuasaan di sebuah lembaga yang tugas dari hukum itu sendiri adalah untuk menjamin kepastian hukum bagi masyarakat.

---

<sup>11</sup>J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak-Hak Kebendaan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), hal., 320

<sup>12</sup>Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal., 42

<sup>13</sup> Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2003), hal., 253

### c. Hukum Islam

Hukum Islam adalah ilmu tentang hukum dalam agama Islam. Hukum Islam sebagai sistem hukum yang bersumber dari *Din Al-Islam* sebagai suatu sistem hukum dan suatu disiplin ilmu, hukum Islam mempunyai dan mengembangkan istilah-istilahnya sendiri sebagaimana disiplin ilmu yang lain. Dalam studi hukum Islam, di Indonesia, sering kali dijumpai istilah hukum Islam, *syari'at*, *fiqh*, serta beberapa istilah teknis lainnya. Istilah hukum islam merupakan istilah khas Indonesia.<sup>14</sup>

### 2. Secara Operasional

Secara operasional penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis “Studi Komparasi Eksekusi Barang Jaminan Gadai Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam” yang dimaksudkan adalah untuk mengetahui persamaan maupun perbedaan eksekusi barang yang dijadikan sebagai jaminan dalam transaksi gadai ditinjau dari sisi hukum positif dan hukum Islam.

## F. Penelitian Terdahulu

No	Judul	Peneliti	Hasil	Perbedaan
1	Tinjauan Hukum	Bagus	Praktik gadai motor	Dalam skripsi

<sup>14</sup>Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syari'ah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), hal.,22.

	Islam Terhadap Penggunaan Barang Gadai di Ikhsan Rent Krapyak Kulon Panggunharjo, Sewon, Bantul	Hermawan dari UIN Sunan Kalijaga Fakultas Syari'ah dan Hukum pada tahun 2015	motor di Ikhsan Rent ada beberapa hal yang bertentangan dengan syara' baik dalam hal riba maupun pemanfaatan barang gadainya	ini membahas pemanfaatan barang gadai yang ditinjau dari segi hukum Islam.
2	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penarikan Barang Jaminan Akibat Ketidakmampuan Nasabah Membayar Angsuran (studi kasus di Pegadaian Syariah Purwokerto)	Parita Yuliana dari IAIN Purwokerto Fakultas Syari'ah pada tahun 2018	Penarikan barang jaminan di Pegadaian Syariah Purwokerto telah dilakukan sesuai dengan hukum Islam karena tidak adanya unsur kesewenang-wenangan.	Dalam skripsi ini membahas penarikan barang jaminan ditinjau dari sisi hukum Islam.
3	Analisis Yuridis Perjanjian Gadai (studi di PT Pegadaian (Persero) Cabang Polewali Mandar)	Farida Tahir dari UIN Alauddin Makassar Fakultas Syari'ah dan Hukum pada Tahun 2017	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian dalam transaksi gadai di PT Pegadaian (Persero) Cabang Polewali Mandar belum efektif.	Dalam skripsi ini, tidak membahas tentang barang jaminan gadai.

Berdasarkan hal diatas, maka permasalahan yang penulis bahas dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana persamaan dan perbedaan eksekusi barang jaminan gadai menurut hukum Islam dan hukum positif. Dengan demikian terdapat objek penelitian yang berbeda antara penelitian yang telah dikemukakan diatas dengan penelitian yang akan peneliti bahas berikut. Berdasarkan hal diatas maka peneliti berinisiatif untuk membahas penelitian tentang “**Studi Komparasi Eksekusi Barang Jaminan Gadai Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.**”

## **G. Metode Penelitian**

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*Library Research*). Meliputi kepustakaan (*Library Research*) adalah pengumpulan data atau informasi dengan bantuan berbagai macam-macam materi yang terdapat di ruang perpustakaan.<sup>15</sup> Dalam hal ini, penelitian dilakukan dengan cara membaca, menelaah dan mencatat bahan dari berbagai literatur yang berhubungan langsung dengan penelitian ini, serta literatur lain yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini mengenai eksekusi barang jaminan gadai.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis komparatif, yang dimaksud dengan metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti suatu objek

---

<sup>15</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta:Rineka Cipta, 1998), hal., 33

yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan antara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu.<sup>16</sup>

Metode komparatif adalah suatu metode yang membandingkan dua atau lebih tokoh atau aliran yang menelaah persamaan atau perbedaan mereka mengenai hakikat manusia, dunia, jiwa, politik.<sup>17</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan deskriptif analisis kkomparatif yaitu metode yang menggambarkan atau melukiskan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat, ciri-ciri serta hubungan antara unsur-unsur yang ada kemudian melakukan uraian, telaah, pemahaman, pengumpulan data serta membandingkan persamaan dan perbedaan eksekusi barang jaminan gadai menurut hukum Islam dan hukum positif.

## 2. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder dan sumber data tersier.

### a. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang materinya secara tidak langsung berhubungan dengan masalah yang diungkapkan.

Data ini berfungsi sebagai pelengkap data primer.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup>Kaelan, *Metode Peneliiian Kualitatif Bidang Filsafat*, (Yogyakarta: Paradigma, 2015), hal., 58

<sup>17</sup>Anton Bakker dan A. Charis Zubai, *Metode Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1992), hal., 83

b. Sumber data tersier

Sumber data tersier yaitu semua data yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap data primer dan data sekunder.<sup>19</sup>

3. Teknik pengumpulan data

Dalam bagian ini, akan dibahas mengenai cara pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti. Adapun metode yang digunakan peneliti dalam teknik pengumpulan datanya yaitu dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan mengadakan penelitian dengan cara mempelajari dan membaca literatur-literatur yang ada hubungannya dengan permasalahan yang menjadi obyek penelitian.<sup>20</sup>

4. Metode analisis data

Metode analisis data yaitu penanganan terhadap suatu objek ilmiah tertentu dengan jalan memilah-milah antara pengertian yang satu dengan pengertian yang lain untuk memperoleh kejelasan mengenai eksekusi barang jaminan gadaidalam perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam.

Metode yang digunakan dalam menganalisis data pada penelitian ini yaitu content analysis, comparative analysis dan critic analysis. Analisis isi (*content analysis*) adalah teknik penelitian yang dimanfaatkan untuk

---

<sup>18</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hal.,29

<sup>19</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*,(Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 2003), hal., 32

<sup>20</sup>*Ibid.*, hal., 33

menarik kesimpulan yang replikatif dan shahih dari data atas dasar konteksnya. Analisis perbandingan (*comparative analysis*) adalah analisis data yang tepat dilakukan dengan cara mengidentifikasi kecenderungan-kecenderungan yang ada pada masing-masing persoalan yang dilacak dan kemudian membandingkan kecenderungan-kecenderungan tersebut antara yang terdapat pada suatu kasus dengan kasus yang lain. Analisis wacana kritis (*critical discourse analysis*) adalah analisis wacana yang lebih menekankan pada makna. Dasar analisis wacana adalah interpretasi, karena analisis wacana merupakan bagian dari metode interpretatif yang mengandalkan interpretasi dan penafsiran penulis.

## H. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini terarah dan sistematis maka perlu disusun sistematika pembahasan.

Bab I : Pendahuluan. Pada pendahuluan ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, kajian teori, penelitian terdahulu, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II: Merupakan landasan teori. Dalam bab ini penulis akan memaparkan teori yang dipakai pada penelitian ini. Pada bab ini berisi kajian kepustakaan tentang eksekusi barang jaminan gadai menurut hukum positif.

Bab III: Memuat data dan temuan dalam penelitian. Dalam bab ini berisi tentang eksekusi barang jaminan gadai menurut hukum Islam.

Bab IV: Pada bab ini berisi tentang analisis persamaan dan perbedaan eksekusi barang jaminan gadai dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam.

Bab V: Merupakan bab penutup. Bab ini berisi kesimpulan dan diakhiri dengan saran.